

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP POLISI YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN DITINJAU DARI
HUKUM HAM**

SKRIPSI

**OLEH
DZUL HIKMAH AUFA NISPUANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/ 1443 H**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP POLISI YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
ORANG LAIN DITINJAU DARI
HUKUM HAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Dzul Hikmah Aufa Nispuana
NIM: 170101030016**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzul Hikmah Aufa Nispuana
NIM : 170101030016
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/18 Desember 1998
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, “Penerapan Sanksi Hukum Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Hukum HAM” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Juli 2022



Dzul Hikmah Aufa Nispuana

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

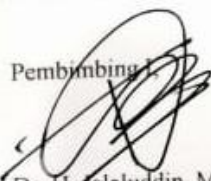
Skripsi yang berjudul : Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Polisi Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawaorang Lain Ditinjau Dari Hukum Ham

Ditulis oleh : Dzulhikmah Aufa Nispuana
NIM : 170101030016
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Desember 1998
Alamat : Komplek Lambung Mangkurat Regency, Jl. Palam Raya Tahap II, Blok. A4 No. 14,

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Juni 2022

Pembimbing I


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Pembimbing II


Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 2005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Polisi Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawaorang Lain Ditinjau Dari Hukum Ham", ditulis oleh Dzul Hikmah Aufa Nispuana (170101030016), telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

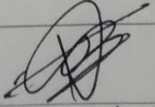
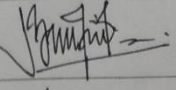
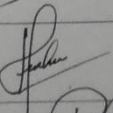
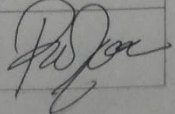
Tanggal : 21 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dengan Predikat B+ Nilai 78,5

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Nip. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Dr. H. Jalaluddin, M. Him. (Ketua Penguji)	
H. Bahran, SH., M.H (Anggota)	
Arie Sulistyoko, S. Sos, M. H (Anggota)	
Dra. Hj. Fauziah Hayati, M. HI (Anggota)	
Dwi Arini Zubaidah, SH, MH (Sekretaris)	

ABSTRAK

Dzul Hikmah Aufa Nispuana. 170101030016: *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Polisi Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Hukum HAM : (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., pada Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022*

Kata Kunci: Polisi, Pelanggaran Ham.

Untuk mengetahui yang melatarbelakangi polisi melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk mengetahui sanksi menurut Hukum HAM terhadap polisi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai bangunan sistem. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dilihat dari kasus ini, Polisi dalam melaksanakan tugasnya memang memenuhi ketentuan hukum, namun karena kelalaiannya (*culpa*) maka mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan ini dinyatakan memang melanggar HAM dan Kode Etik Polri. HAM merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup selayaknya sebagai manusia. Dilihat dari kasus ini, menurut HAM pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polisi, yang dimana dalam melaksanakan tugasnya terjadi kesalahan dalam menembak saat melakukan tugas penangkapan dan akibat kelalaiannya (*culpa*) itu, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Adapaun dalam perspektif HAM, mau itu disengaja ataupun tidak, tetap dianggap melanggar HAM dan Kode Etik Polri Nomor 2 Tahun 2002.

MOTTO

**“HIDUPLAH SEAKAN-AKAN KAMU AKAN MATI HARI
ESOK DAN BELAJARLAH SEOLAH KAMU AKAN HIDUP
SELAMA-LAMANYA”**

(Mahatma Ghandhi)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil Alamin Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Dzat yang Maha Agung dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan alam semesta.

Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengenalkan Tuhan yang Maha Esa sebagai kebenaran sejati pada jiwa-jiwa pecinta-Nya, untuk jiwa-jiwa suci yang senantiasa menghembuskan nafas-Nya, menuliskan keberkahan nama-Nya. Dengan segenap cinta dan kasih kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang terkaih.

Kepada Ayahku Andi Wahyu dan Ibuku Yuniar Istiqomah yang tercinta yang telah sekuat tenaga dengan tetesan keringat membesarkan dan memdidik dengan kasih sayang dan segenap perhatian dan do'a untuk menjadikan saya anak yang berguna, doa kalian adalah pelang jalan menuju kesuksesan serta Kakek ku Masrin Yordanie, Nenek ku Nor Hayati Zuraida yang telah memberikan nasihat dan semangat. Terimakasih pula kepada Pamanku Fauzi Oku, dan Bibiku Husnul

Hatimah yang sudah membantu dalam menjaga dan membantu dalam membiayai pendidikanku sampai aku bisa menyelesaikan semuanya. Serta juga Saudara-Saudariku yang tersayang yang selalu memberi motivasi untuk melangkah maju hingga bisa berada di titik ini.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhaan-Nya untuk kita Semua, Aminn.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta' marbutah

a) Apabila di matikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati - يسعى	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati - كريم	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Pangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata Sandang Alip + Lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan rahmad dan karunian'Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., krluarga, sahabat dan pera pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilap dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Di Larang Merokok” sebagai salah satu syarat guna memperoleh strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang menyumbang pemikiran, waktu, tenaga dan sebagainya, oleh kerena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan bimbingan serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. Sekaligus dosen penasihat akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan ibu tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Semoga Allah SWT., memberikan segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampun dan rahma Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Bahan Hukum	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Teknik Pengolaan Data	26
7. Teknik Analisis Hasil Penelitian.....	26
8. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II PENERAPAN, SANKSI, HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM	
A. Teori Penerapan	28
B. Teori Sanksi	31
C. Teori Hak Asasi Manusia	33
D. Teori Hukum	40
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SALAH TEMBAK MENURUT HUKUM HAM	
A. Polisi Melakukan Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain.....	46
B. Pertanggung Jawaban Aparat Polisi Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	53

BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan	67
	B. Rekomendasi.....	67
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		85